



MENGADILI:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Suleman Bin Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kardus/dusbox handphone merk OPPO type R827, IMEI 1: 868429002650665, IMEI 2: 868429002650648;
- 1 (satu) buah kardus/dusbox handphone merk Samsung Galaxi Core 2, No: 355010/06/286416/0, 355011/06/286416/8;
- 1 (satu) buah kardus/dusbox handphone merk Samsung Galaxi V Plus No: 353022076480968, 353023076480966;
- 1 (satu) buah kardus/dusbox handphone merk Samsung Galaxi Tab 3V No: 358546/06/142930/4;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type R827 warna casing putih dengan No. IMEI 1: 868429002650665, IMEI 2: 868429002650648;
- 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxi Core 2 warna casing hitam No: 355010/06/286416/0, 355011/06/286416/8;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Imam Subandi Bin Alm. Paijan ;

- 1 (satu) buah besi panjang sekitar 60 cm ujung lancip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)